

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan praktik bagi hasil yang biasa diterapkan di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota ini menggunakan adat kebiasaan setempat dimana akad dilakukan secara lisan karena tidak ribet. Untuk pembagian hasilnya menggunakan perbandingan 1:2 dimana satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap dari hasil penjualan getah karet tersebut. Untuk biaya tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan lahan dan pemeliharaan seperti membeli vitamin, pupuk, alat deres, batok penampung getah karet semua di tanggung oleh petani penggarap. Pembagian hasil juga menggunakan perbandingan 1:1 dalam metode ini biaya dalam proses penggarapan ditanggung bersama. Perjanjian bagi hasil penggarapan lahan karet dilakukan secara lisan.
2. Penerapan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap getah karet di Desa Sungai Bertam dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat melalui musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap untuk mencapai mufakat tanpa adanya saksi dan bukti tertulis yang kuat dan batas waktu dalam akad tidak ditentukan kapan berakhirnya akad tersebut. Melihat dari praktik kerjasama anantara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sungai Bertam dapat disimpulkan adanya syarat akad *musaqah* yang belum terpenuhi karena dalam praktiknya belum sepenuhnya menerapkan apa yang telah di tentukan dalam syari'at Islam. Salah satu bentuk syarat akad *musaqah* yang belum terpenuhi disini yaitu tidak adanya batas jangka waktu yang di tentukan dalam pelaksanann kerjasama tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai praktik bagi hasil penggarapan lahan karet yang terjadi di Desa Sungai bertam Kecamatan Jambi Luar Kota penulis menyarankan:

1. Dalam hal perjanjian akad *musaqah* antara pemilik lahan dan penggarap getah pohon karet seharusnya tidak hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi akad hendaknya dilakukan secara tertulis dan adanya saksi. Untuk menghindari terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak. Akad yang secara tertulis akan lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Sedangkan akad secara lisan legalitas di mata hukumnya kurang jelas.
2. Sebaiknya jangka waktu perjanjian dilaksanakannya akad *musaqah* diperjelas. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi salah satu pihak baik dari pemilik lahan maupun petani penggarap membatalkan akad sewaktu-waktu. Kejelasan jangka waktu juga akan mengantisipasi supaya kedua belah pihak tidak mengalami kerugian karena pembatalan akad yang sewaktu-waktu.